

Depok, 05 Agustus 2019

Nomor : 1977.31/EXT-MUTU/VIII/2019
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 4 PT Anugrah Kertas Utama

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Schubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 4 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Anugrah Kertas Utama
No. IUI : No. 1016/T/INDUSTRI/2007 jo. No. 231/1/IP-PB/PMA/2016
Alamat Kantor : Jl. Teluk Betung No. 31, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat
Alamat Pabrik : Komp. RAPP Jl. Lintas Timur, Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Riau
Tanggal Kegiatan : 12 – 15 Juli 2019
Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau
3. Kepala BPHP Wilayah III
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 4
PT ANUGRAH KERTAS UTAMA
Nomor : 1977.31/EXT-MUTU/VIII/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Anugrah Kertas Utama
- b. Alamat Kantor : Jl. Teluk Betung No. 31, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat
- c. Alamat Pabrik : Komp. RAPP Jl. Lintas Timur, Kel. Pangkalan Kerinci Timur,
Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Riau
- d. No. IUI : No. 1016/T/INDUSTRI/2007 jo. No. 231/1/IP-PB/PMA/2016
- e. Kapasitas dan Produk : Kertas Budaya = 400.000 Ton/Th
- f. Tanggal Pelaksanaan : 12 – 15 Juli 2019
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-061
- i. Tanggal Terbit : 03 Agustus 2015
- j. Tanggal Berakhir : 02 Agustus 2021

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 05 Agustus 2019



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 05 Agustus 2019

No. : 1976.3/EXT-MUTU/VIII/2019
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Anugrah Kertas Utama
Attn. Bapak Kasman
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 4 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Anugrah Kertas Utama :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-061
Masa Berlaku Sertifikat : 03 Agustus 2015 – 02 Agustus 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

| Izin Industri | Jenis Produk | Kapasitas (Ton/Tahun) |
|--|---------------|-----------------------|
| Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Kepala BKPM Nomor : 1016/T/INDUSTRI/2007, tanggal 23 Nopember 2007 jo. Nomor : 231/1/IP-PB/PMA/2016, tanggal 22 Januari 2016 | Kertas Budaya | 400.000 |

Tanggal Penilikan 4 : 12 – 15 Juli 2019
Tim Auditor : Zendy Wardhana (Lead Auditor)
Ivan Sofyan (Auditor)
V. Raditya P (Auditor)

t.

Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak

2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan 5 : Selambat – lambatnya Juli 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI Penilaian ke - 4

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Zendy Wardana : Lead Auditor
Veneranda Raditya P : Auditor
Ivan Sofyan : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Bp Didik Heru Untoro
2. Bp Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

Identitas Perusahaan

- Nama Perusahaan : PT Anugrah Kertas Utama
- Alamat Kantor : Jl. Teluk Betung No.31, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat
- Alamat Pabrik : Komp. PT RAPP Jl. Lintas Timur, Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Riau
- Akta Perusahaan : Akta Pendirian Perseroan :
Akta Pendirian Perusahaan No.42 Tanggal 19 Oktober 2000, Pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No. C-7230.HT.01.01.TH.2001 Tanggal 10 Mei 2001.
Akta Perubahan Terakhir :
Akta Nomor : 53 tanggal 28 Juli 2017 yang dibuat oleh notaris Linda Herawati, SH di Jakarta. Akta tersebut telah disampaikan/dilaporkan kepada Kemenkum HAM RI dengan tersedianya bukti audit berupa

dokumen Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-01.03-0158425 tanggal 02 Agustus 2017 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Anugrah Kertas Utama dengan Daftar Perseroan Nomor: AHU-0094578.AH.01.11.Tahun 2017 Tanggal 02 Agustus 2017.

Kategori industri : IUI Lanjutan
 Jenis produk : Kertas Budaya 400.000 Ton/Tahun
 Orientasi Pasar : Ekspor dan Lokal

Izin Usaha

IUI :

- Keputusan Kepala BKPM Nomor: 1016/T/INDUSTRI/2007 tentang "Izin Usaha Industri" tanggal 23 Nopember 2007.
- Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Keputusan Kepala BKPM Nomor: 231/1/IP-PB/PMA/2016 tanggal 22 Januari 2016

Susunan Kepengurusan

- Direktur Utama : Mohammad Ali Shabri
- Direktur : Eduward Ginting
- Direktur : Kok Bun Hai
- Komisaris : Doktor Ibrahim Hasan

(3) Ringkasan Tahapan:

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|
| Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) | - | - |

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|---|--|
| Pertemuan Pembukaan | 12 Juli 2019 | a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Anugrah Kertas Utama b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing. |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 12 Juli 2019 s.d. 15 Juli 2019 Kantor dan Pabrik PT Anugrah Kertas Utama | verifikasi dokumen, wawancara, observasi lapangan dan pengisian checklist. |

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|-----------------------|------------------|---|
| Pertemuan Penutupan | 15 Juli 2019 | <p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Anugrah Kertas Utama</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT Anugrah Kertas Utama 14 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p> |
| Pengambilan Keputusan | 05 Agustus 2019 | Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Anugrah Kertas Utama "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu. |

(4) Resume Hasil Penilaian :

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|---|--|--|
| Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah. | | |
| Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah. | | |
| Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir. | Memenuhi | Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan dan Akta perubahan terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai |
| Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri. | Memenuhi | Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|--|--|--|
| Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar). | Non Aplicable | Peraturan yang menjadi dasar Izin Gangguan (HO) telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 |
| Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). | Memenuhi | Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya |
| Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). | Memenuhi | NPWP (9 digit awal), SKT dan / atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya |
| Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara). | Memenuhi | Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting. |
| Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). | Memenuhi | Terdapat dokumen IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya dan jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI |
| Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK | Non Aplicable | PT Anugrah Kertas Utama merupakan Industri pemegang Izin Usaha Industri Lanjutan yang tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat, dengan demikian tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan RPBBI. |
| Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu. | | |
| Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah | | |
| Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir. | Memenuhi | Tersedia dokumen importir yang sah. Tersedia informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP. |
| Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) | | |
| Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. | Non Aplicable | PT Anugrah Kertas Utama tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. |
| Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok. | | |
| Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|--|--|---|
| Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. | Non Aplicable | PT Anugrah Kertas Utama bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok |
| b. Internal Audit Anggota Kelompok | Non Aplicable | PT Anugrah Kertas Utama bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok |
| Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya. | | |
| Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. | | |
| Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. | Memenuhi | Seluruh penerimaan bahan baku kayu di PT Anugrah Kertas Utama dilengkapi dengan dokumen jual beli. |
| Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, dapat diketahui bahwa selama periode Juli 2018 sd Juni 2019 PT Anugrah Kertas Utama tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan Negara. |
| Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Memenuhi | Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. |
| Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah. | Memenuhi | Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMHH pada periode yang sama, tidak menggunakan bahan baku kayu lelang |
| Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi penerimaan bahan baku selama periode audit, PT Anugrah Kertas Utama tidak menerima bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|--|--|--|
| petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok. | | kayu bukan dari kayu lelang. |
| Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. | Non Aplicable | PT Anugrah Kertas Utama tidak melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri |
| Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. | Memenuhi | Seluruh pemasok memiliki S-LK dan / atau menerbitkan DKP, tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan), tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP. |
| Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP | Non Aplicable | Seluruh bahan baku dipasok oleh pemasok yang sudah bersertifikat S-LK dan atau menerbitkan DKP. |
| Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI. | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku selama periode Juli 2018 sd Juni 2019, diketahui bahwa PT Anugrah Kertas Utama adalah industri lanjutan yang tidak memiliki kewajiban dalam membuat dan melaporkan RPBBI. |
| Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. | | |
| Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi dokumen impor, diketahui bahwa PT. Anugrah Kertas Utama tidak melakukan impor bahan baku kayu untuk kegiatan industrinya |
| Verifier b. Bill of Lading. | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi dokumen impor, diketahui bahwa PT. Anugrah Kertas Utama tidak melakukan impor bahan baku kayu untuk kegiatan industrinya |
| Verifier c. Packing List (P/L). | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi dokumen impor, diketahui bahwa PT. Anugrah Kertas Utama tidak melakukan impor bahan baku kayu untuk kegiatan industrinya |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|--|--|---|
| Verifier d. Invoice. | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi dokumen impor, diketahui bahwa PT. Anugrah Kertas Utama tidak melakukan impor bahan baku kayu untuk kegiatan industrinya |
| Verifier e. Deklarasi Impor. | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi dokumen impor, diketahui bahwa PT. Anugrah Kertas Utama tidak melakukan impor bahan baku kayu untuk kegiatan industrinya |
| Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk. | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi dokumen impor, diketahui bahwa PT. Anugrah Kertas Utama tidak melakukan impor bahan baku kayu untuk kegiatan industrinya |
| Verifier g. Dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi dokumen impor, diketahui bahwa PT. Anugrah Kertas Utama tidak melakukan impor bahan baku kayu untuk kegiatan industrinya |
| Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya. | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi dokumen impor, diketahui bahwa PT. Anugrah Kertas Utama tidak melakukan impor bahan baku kayu untuk kegiatan industrinya |
| Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu. | | |
| Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. | Memenuhi | Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku |
| Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan. | Memenuhi | Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu, terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen |
| Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. | Memenuhi | Produk yang dihasilkan PT. Riau Andalan Kertas adalah HVS Paper, sesuai izin usaha yang dimiliki. Realisasi produksi PT. Riau Andalan Kertas melebihi kapasitas yang ditetapkan, akan tetapi masih dalam batas toleransi. |
| Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. | Non Aplicable | PT Anugrah Kertas Utama tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang |
| Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu. | Memenuhi | PT Anugrah Kertas Utama telah membuat laporan mutasi dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|--|--|---|
| | | produksi, dokumen rekapitulasi penjualan |
| Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) | | |
| Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP. | Memenuhi | Auditee dapat menunjukkan salinan S-LK yang dimiliki penyedia jasa (pihak lain). |
| Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). | Memenuhi | Auditee dapat menunjukkan surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermaterai. |
| Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. | Memenuhi | Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan berita acara serah terima antara auditee dengan penyedia jasa. |
| Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. | Memenuhi | Perusahaan penyedia jasa menerapkan pemisahan terhadap produk auditee yang dijasakan dan mendokumentasikan catatan pemisahan. |
| Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. | Non Aplicable | Seluruh kegiatan penjualan (ekspor) dilakukan oleh PT. Riau Andalan Kertas sendiri dan tidak dilakukan melalui industri penyedia jasa. |
| Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik | | |
| Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. | | |
| Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Memenuhi | Pemindahtanganan hasil hutan kayu yang dilakukan oleh PT Anugrah Kertas Utama seluruhnya menggunakan dokumen angkutan yang sah dan sesuai jenisnya. |
| Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor | | |
| Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). | | |
| Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. | Memenuhi | Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri. |
| Verifier | Memenuhi | Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|---|--|--|
| b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). | | |
| Verifier c. Packing list (P/L). | Memenuhi | Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB |
| Verifier d. Invoice. | Memenuhi | Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB |
| Verifier e. Bill of Lading (B/L). | Memenuhi | Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB |
| Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. | Memenuhi | Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen <i>invoice</i> . Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee. |
| Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. | Non Aplicable | PT Anugrah Kertas Utama melakukan ekspor produk yang tidak wajib dilakukan verifikasi teknis |
| Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT Anugrah Kertas Utama tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk yang terkena bea keluar |
| Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya. | Non Aplicable | PT Anugrah Kertas Utama menggunakan bahan baku kayu yang tidak termasuk dalam CITES appendix II dan III dan bukan sebagai jenis tanaman yang dilindungi |
| Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal | | |
| Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal. | | |
| Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. | Memenuhi | Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen pemindah tanganan sesuai ketentuan |
| Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) | | |
| Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3 | | |
| Verifier a. Pedoman / prosedur K3. | Memenuhi | Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|--|--|--|
| | | pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya) |
| Verifier b. Implementasi K3. | Memenuhi | Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa) dan tanda/jalur evakuasi |
| Verifier c. Catatan kecelakaan kerja | Memenuhi | Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya. |
| Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja | | |
| Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja | | |
| Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. | Memenuhi | Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja. |
| Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. | | |
| Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. | Memenuhi | PT Anugrah Kertas Utama memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang. |
| Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan). | | |
| Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur. | Memenuhi | Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. |
| Kesimpulan : | | |
| <p>Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan ke - 4 tahun 2019 di PT Anugrah Kertas Utama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat 33 (tiga puluh tiga) verifier yang diterapkan penilaiannya dimana : <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat 33 (tiga puluh tiga) verifier yang memenuhi norma penilaian; • Terdapat 0 (nol) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian; - Terdapat 23 (dua puluh tiga) verifier yang tidak diterapkan penilaiannya. <p>Dengan demikian PT Anugrah Kertas Utama dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p> | | |

